# PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG ACUNG DI KAWASAN PARIWISATA KUTA KABUPATEN BADUNG

Oleh:

Bagus Putra Yogi\* Dr. I Nyoman Suyatna, S.H., M.H.\*\* Kadek Sarna, S.H., M.Kn.\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### ABSTRAK

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang menjadi sasaran utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara dalam kegiatan pariwisata. Salah satu aktivitas yang terdapat di kawasan ini adalah pedagang acung yang sering kali mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi tentang bagaimana pelaksanaan penertiban, kendala serta upaya pemerintah dalam pelaksanaan penertiban pedagang acung di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung dengan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Fakta.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban pedagang acung di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung selalu diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dan pemerintah desa adat setempat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan penertiban serta sosialisasi terhadap masyarakat guna memberikan ketentraman bagi wisatawan yang berkunjung serta bagi masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Kawasan Pariwisata, Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja

### **ABSTRACT**

Badung regency is one of the regencies in Bali which become the main target for domestic and foreign tourists in tourism activity. One of the activities contained in this area is merchant which often disturb the order. This research was conducted to find information about how the implementation of controlling, obstacles and government efforts in the implementation of curbing merchants in Kuta Badung tourism region with the type of empirical law research using The Statute Approach and The Fact Approach.

Based from the results of this study, it's meant that the implementation of curbing merchants on the Kuta Badung tourism region always strived by the Government of Badung Regency through Badung District Police Precinct and local custom village government by conducting curbing activities and socialization of the community in order to provide tranquility for tourists Who visit and for the society.

**Keywords:** Tourism Region, Curb, Badung District Police Precinct

<sup>\*</sup> Bagus Putra Yogi, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, bagusputrayogi@gmail.com

<sup>\*\*</sup> Dr. I Nyoman Suyatna, S.H., M.H., adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, nyoman.suyatna@unud.ac.id

<sup>\*\*\*</sup> Kadek Sarna, S.H., M.Kn., adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, kadek\_sarna@unud.ac.id

## I. Pendahuluan

# 1.1. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara atau pemerintah yang berdasarkan hukum. Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama di depan hukum.<sup>1</sup> Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.<sup>2</sup> Program pembangunan di daerah dalam era otonomi yang nyata memberi pengertian adanya perubahan orientasi pelaksanaan pembangunan yang harus dikelola dengan prinsip dan mekanisme yang profesional. Seiring dengan perjalanan dan perkembangan sistem pemerintahan daerah, pemerintah Kabupaten Badung sebagai pemerintah di daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Badung.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan daerah terjadi pula peningkatan aktivitas penduduk dengan berbagai permasalahan, sehingga memerlukan penanganan yang lebih optimal. Salah satu kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kebersihan dan ketertiban umum di kawasan pariwisata Kuta, Kabupaten Badung adalah keberadaan pedagang acung. Beberapa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 33

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Cet. II Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 22

kegiatan yang dilakukan oleh pedagang acung cenderung menggangu ketertiban umum misalnya mereka berjualan di areal trotoar yang merupakan fasilitas umum sehingga menghalangi pejalan kaki yang hendak menggunakan trotoar dan juga mereka berjualan di area pantai sehingga sering kali mengganggu ketentraman dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Badung telah ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) bahwa "Dilarang menjajakan dagangan (sebagai pedagang acung) di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya dengan cara menyodorkan secara langsung kepada calon pembeli yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan bagi calon pembeli."

Guna melaksanakan penegakan peraturan daerah, maka pemerintah Kabupaten Badung membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang pembentukannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja tercantum jelas dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menetapkan bahwa "Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat".

# 1.2. Tujuan

Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan penertiban, kendala, serta upaya pemerintah dalam pelaksanaan

penertiban pedagang acung di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung.

## II. Isi Makalah

## 2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian hukum empiris. Dipilihnya jenis penelitian hukum empiris karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat, dimana pada awalnya yang akan diteliti yaitu data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat.

## 2.2. Hasil dan Analisis

# 2.2.1. Upaya Pelaksanaan Penertiban Pedagang Acung di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung

Hukum sebagaimana diketahui mempunyai salah satu tujuan pokok yaitu menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan mampu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hukum dalam mencapai tujuannya bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum, serta memelihara kepastian hukum.<sup>3</sup>

Kewenangan merupakan bagian penting dari Hukum Pemerintahan karena pemerintah baru mampu menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara negara atas dasar wewenang yang diperolehnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

 $<sup>^{3}</sup>$  Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,  $\,\mathrm{h.57}$ 

yang berlaku. Menurut pendapat S. Prajudi Atmosudirjo, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.<sup>4</sup> Sedangkan menurut S.F. Marbun wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>5</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Badung sebagai dasar hukum atau pedoman bertindak dalam menjaga ketertiban umum termasuk pula dalam upaya menertibkan pedagang acung dan sejenisnya dalam kehidupan masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Badung ini telah ditetapkan secara singkat mengenai ketentuan terhadap pedagang acung sehingga hal ini berarti pedagang acung dianggap berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kebersihan dan ketertiban umum oleh pemerintah Kabupaten Badung. Adapun ketentuan yang mengatur pedagang acung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Badung adalah Pasal 37 ayat (1).

Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai tugas yang begitu luas termasuk pengaturan terhadap pedagang acung yang dianggap perlu untuk kepentingan umum. Dengan kenyataan bahwa secara konstitusional Negara Indonesia menganut negara hukum yang dinamis atau welfare state, maka dengan sendirinya

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. Prajudi Atmosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 74

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, h. 154

tugas pemerintah Indonesia begitu luas. Pemerintah wajib berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat baik dalam bidang politik maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah mendapat kewenangan untuk turut campur dalam berbagai kegiatan sosial guna membangun kesejahteraan sosial seperti melakukan pengaturan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dengan memberi izin, lisensi, dispensasi, dan lain-lain atau melakukan pencabutan atas hak-hak warga negara tertentu karena diperlakukan oleh umum.<sup>6</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung bertugas membantu Bupati Badung dalam menegakkan peraturan daerah sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Badung, Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Kuta termasuk pemerintah desa adat yang tedapat di dalamnya. Kawasan pariwisata Kuta meliputi seluruh daerah Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yaitu Kelurahan Kedonganan, Kelurahan Tuban, Kelurahan Kuta, Kelurahan Seminyak, dan Kelurahan Legian. Kecamatan Kuta juga terdiri dari beberapa desa adat, antara lain Desa Adat Kedonganan, Desa Adat Kelan, Desa Adat Tuban, Desa Adat Kuta, Desa Adat Seminyak, serta Desa Adat Legian

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, h. 52

Seiring dengan perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kuta yang semakin pesat, jumlah pedagang acung juga semakin bertambah dan tentunya semakin menyulitkan pelaksanaan penertiban pedagang acung itu sendiri dikarenakan lokasi mereka yang berpindah-pindah dan sulit untuk diprediksi. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Badung membuat kebijakan yang membantu mengurangi penyebaran pedagang acung di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung. Kebijakan tersebut adalah memberikan wewenang kepada pemerintah desa adat yang terdapat di Kecamatan Kuta untuk mengelola kegiatan perekonomian di kawasan pantai yang terletak di kawasan desa adat masingmasing termasuk pembuatan peraturan dan sanksi yang terkait di dalamnya.

Ruang lingkup yang termasuk dalam kewenangan tersebut adalah sebatas kawasan pantai saja dan apabila melewati kawasan pantai maka hal tersebut sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah desa adat melainkan langsung menjadi tanggung jawab pemerintah Kecamatan Kuta dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. Salah satu kegiatan yang termasuk di dalamnya adalah pedagang acung. Pedagang acung yang berada di kawasan pantai tidak lagi disebut sebagai pedagang acung melainkan mereka disebut sebagai pedagang pantai dan memiliki identitas keanggotaan yang sah di mata hukum.

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah desa adat juga membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung serta Pemerintah Kecamatan Kuta dengan membentuk satuan petugas yang akan mengawasi ketertiban umum di kawasan pantai di masing-masing desa adat. Satuan Petugas ini memiliki tugas

untuk menjaga ketertiban umum di kawasan pantai agar tidak terjadi pelanggaran ketertiban dengan berdasarkan aturan yang dibuat oleh pemerintah desa adat. Setiap desa adat menyusun dan menetapkan aturannya masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan. Isi dari peraturan tersebut relatif sama meskipun wilayahnya berbeda. Peraturan tersebut berisikan aturan yang menetapkan berbagai ketentuan terkait aktivitas perekonomian di kawasan pantai di masing-masing desa adat termasuk juga pedagang pantai.

Berbeda dengan kawasan pantai, kawasan non pantai justru lebih menjadi sorotan dikarenakan status pedagang acung yang berkeliaran di luar kawasan pantai tetaplah ilegal karena telah dilarang dalam peraturan daerah yang berlaku. Pedagang acung yang tidak terdaftar sebagai pedagang pantai tetap menjadi incaran bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. Aktivitas mereka sering ditemui di tempat-tempat umum seperti lapangan olahraga, hotel, *food corner*, dan lain sebagainya.

Untuk menertibkan pedagang acung yang masih ilegal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung beserta Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kuta bekerjasama untuk melakukan penjaringan. Tindakan ini diawali dari pantauan, penyusunan waktu yang tepat, dan penyergapan. Dengan demikian tindakan tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pedagang acung. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>7</sup>

Setelah penyergapan terjadi, maka tindakan selanjutnya yang biasa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

 $<sup>^7</sup>$  Jimly Asshidiqie, 2006, "Penegakan Hukum", Jurnal Hukum Konstitusi, Jakarta, h. 1

Badung beserta Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kuta adalah tindakan persuasif dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi. Apabila setelah dibebaskan pedagang acung tersebut kembali melanggar, maka tindakan represif akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung beserta Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kuta, seperti mengambil barang dagangan yang dimiliki oleh pedagang acung tersebut ataupun melanjutkan ke proses persidangan yang akan dilakukan oleh tim yustisi meskipun yang terjadi hingga saat ini adalah belum ada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang acung yang harus diakhiri di pengadilan.

# 2.2.2. Kendala serta Upaya Pemerintah dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Acung di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung

Satuan Polisi Praja Kabupaten Pamong Badung menghadapi beberapa kendala, baik kendala yang disebabkan oleh faktor hukum maupun faktor non hukum dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Badung. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas mendukung penegakan hukum, dan faktor budava masyarakat.

Faktor hukum yang dimaksud di sini adalah ketentuan terkait pedagang acung yang sudah ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Badung dinilai belum memiliki kejelasan terkait pedagang acung

itu sendiri. Materi pasal ini juga tidak memuat secara lengkap tentang ruang lingkup, subjek serta objek dari pedagang acung.

Faktor penegak hukum yang menjadi kendala dari pelaksanaan penertiban pedagang acung di kawasan Pariwisata Kuta adalah minimnya jumlah personel aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung sehingga sulit untuk dapat melaksanakan penertiban secara langsung dan meyeluruh terhadap pedagang acung di seluruh wilayah Kabupaten Badung termasuk kawasan pariwisata Kuta. Minimnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung tidak berbeda jauh dengan jumlah personel Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kuta yang turut membantu melaksanakan penertiban.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yang masih menjadi kendala dalam penertiban pedagang acung di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung adalah tersedianya tempat bagi pedagang acung untuk melaksanakan aktivitasnya. Sejauh ini pedagang acung hanya diarahkan menuju kawasan pantai untuk kemudian dimasukkan dalam organisasi pedagang pantai yang sudah dibentuk oleh pemerintah desa adat setempat.

Kemudian yang terakhir adalah faktor budaya masyarakat. Kepadatan penduduk yang tinggi memang sangat berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Badung khususnya Kecamatan Kuta. Ketrampilan kerja yang dimiliki oleh khususnya masyarakat menengah ke bawah pun dinilai masih banyak yang tidak sesuai dengan standar kerja yang diperlukan. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai usaha informal yang dimanfaatkan oleh masyarakat menengah ke bawah untuk mencari nafkah termasuk dengan cara menjadi pedagang acung

sehingga laju perkembangan usaha informal sangat sulit untuk ditekan. Kepedulian masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban umum juga masih dianggap minim dikarenakan masih banyak pelanggaran yang terjadi namun tidak dilaporkan sehingga norma yang yang berlaku di masyarakat tidak dapat ditegakkan secara maksimal.

## III. Penutup

## 3.1. Kesimpulan

Pelaksanaan penertiban pedagang acung di Pariwisata Kuta Kabupaten Badung terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Badung. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung adalah lembaga yang berwenang untuk mengurusi segala hal terkait pelaksanaan di kawasan pariwisata Kuta penertiban pedagang acung Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Penertiban pedagang acung dilaksanakan dengan bantuan kerjasama dari lembaga kepolisian, TNI, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, Pemerintah Kecamatan Kuta, serta pemerintah desa adat yang terdapat di Kecamatan Kuta.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban pedagang acung di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung, baik dari faktor hukum maupun faktor non hukum secara umum belum teratasi sepenuhnya dikarenakan masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang acung, baik yang sudah berstatus sebagai pedagang pantai maupun yang masih berkeliaran di luar kawasan pantai. Peraturan Daerah yang disusun untuk memberikan ketentuan terhadap pedagang acung

juga belum bisa digunakan secara maksimal karena isi yang terkandung di dalamnya tidak memberi kejelasan secara terperinci terkait pedagang acung.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kuta dalam menekan laju pertumbuhan usaha informal di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung melalui program usaha pantai yang dikelola oleh pemerintah desa adat dinilai cukup efektif dikarenakan status pedagang acung yang berubah menjadi pedagang pantai dapat memberikan apresiasi tersendiri bagi pedagang acung yang memilih untuk menjalankan usahanya di sana serta kesan ilegal yang biasanya dimiliki oleh pedagang acung mulai menghilang.

## 3.2. Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung diharapkan agar membentuk peraturan daerah yang baru tentang ketertiban umum yang berisikan pengaturan-pengaturan yang lebih jelas terkait pedagang acung serta penertibannya termasuk pengaturan terkait pedagang pantai di kawasan pariwisata Kuta Kabupaten Badung agar memudahkan pelaksanaan penertiban pedagang acung di kawasan tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung diharapkan agar lebih meningkatkan lagi sosialisasi terkait usaha informal dalam hubungannya dengan ketertiban umum kepada masyarakat agar masyarakat semakin memahami isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Badung.

Pemerintah Kecamatan Kuta diharapkan untuk selalu mengontrol usaha pantai yang dikelola oleh pemerintah desa adat agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan lebih mudah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Buku

- Atmosudirjo, S. Prajudi, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gadjong, Agus Salim Andi, 2007, *Pemerintahan Daearah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marbun, SF., 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD., 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sujamto, 1990, Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Cet. II Ghalia Indonesia, Jakarta.

## B. Jurnal dan Makalah Ilmiah

Jimly Asshidiqie, 2006, "*Penegakan Hukum*", Journal Hukum Konstitusi, Jakarta.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Badung.